

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dapat menggunakan kecanggihan teknologi untuk membantu keperluan sehari-hari. Teknologi komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia yaitu media sosial. Media sosial adalah media online yang penggunaannya dapat berinteraksi melalui dunia virtual untuk saling berbagi informasi, berdiskusi dalam forum, dan sebagainya¹. Setiap orang juga dapat menggunakan media sosial untuk merepresentasikan dirinya dengan kekreativitasan.

Media sosial yang sedang diminati oleh masyarakat yaitu *Tiktok*. *Tiktok* merupakan media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan tempat untuk mengekspresikan kekreativitasan dengan membuat video berdurasi pendek sekitar 1 – 10 menit. Pengguna *Tiktok* dapat mengedit video yang ingin diunggah dengan menggunakan fitur yang telah disediakan oleh *Tiktok*.

Pengguna *Tiktok* juga dapat menghasilkan monetisasi apabila sudah mencapai jumlah penonton dan jumlah pengikut yang sudah ditentukan². Penghasilan dari *Tiktok* bisa didapatkan melalui *Tiktok Affiliate*, *Payout Coins*/donasi, *live*

¹ Tongkotow Liedfray, 2022, "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Ilmiah*, VolIII/No-01/Januari/2022, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratu-langi, hlm. 2.

² Agus Efendi, 2023, "Strategi Membranding Akun Tiktok Untuk Monetasi", *Jurnal Minfo Polgan*, VolXII/No-02/Desember/2023, Minfo Polgan, hlm. 2.

streaming, menjadi *influencer*, *Tiktok Creator Marketplace* dan lain-lain³. Pengguna *Tiktok* memiliki banyak cara dalam melakukan strategi monetisasi, tetapi perlu diimbangi dengan membuat konten yang kreatif, konsisten dan menarik untuk ditonton oleh penonton *Tiktok* lainnya.

Setiap orang memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pembuatan konten yang mengandung kekayaan intelektual. Pihak *Tiktok* memutuskan untuk membuat *Terms and Condition* untuk melindungi konten yang mengandung Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu *terms Tiktok* mengatakan "*We respect intellectual property rights and ask you to do the same*"⁴, hal ini memiliki arti bahwa *Tiktok* memberikan perlindungan terhadap konten hak cipta. Pihak *Tiktok* ingin pengguna *Tiktok* menghargai karya seseorang dengan tidak membuat konten yang melanggar Hak Cipta dan *Terms Tiktok*. Pihak *Tiktok* akan melakukan penindakan terhadap konten yang melanggar dengan cara menghapus konten tersebut dan melakukan pemblokiran terhadap akun *Tiktok* pengguna secara permanen⁵. Oleh karena itu, pengguna *Tiktok* diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang ada agar akun dan kontennya tidak ditangguhkan atau diblokir oleh *Tiktok*. *Tiktok* membuat peraturan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada pencipta dan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di *Tiktok*.

³ Lala Nilawanti, 6 Cara Monetisasi Tiktok Untuk Menghasilkan Uang Melalui Media Sosial, <https://buku.kompas.com/read/2617/ini-6-cara-monetisasi-tiktok-untuk-menghasilkan-uang-melalui-media-sosial>, diakses pada 19 Januari 2024.

⁴ *Tiktok*, Intellectual Property Policy, <https://www.Tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/en>, diakses pada 31 Maret 2023.

⁵ *Tiktok*, Intellectual Property Policy, <https://support.Tiktok.com/legal/copyright-policy>, diakses pada 31 Maret 2023.

Perlindungan Hak Cipta juga diatur dalam dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya akan disebut sebagai UUHC). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1, UUHC memberikan pengertian dari Hak Cipta sebagai berikut:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif hanya diberikan kepada pencipta agar pencipta bebas melaksanakan hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya.

Pencipta suatu karya tentu memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Hak moral adalah hak yang selalu melekat pada diri pencipta, seperti hak untuk mencantumkan namanya saat ciptaannya digunakan untuk umum. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak pencipta untuk melakukan penerbitan, pendistribusian, pengumuman ciptaannya ke publik. Pencipta memiliki hak untuk mempublikasikan karyanya dan mengambil keuntungan dari karya tersebut serta memiliki hak untuk memberikan izin kepada orang lain yang ingin menggunakan karyanya selama tidak melanggar UUHC. Apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta, maka pencipta dapat menindaklanjuti pelaku pelanggaran Hak Cipta tersebut dengan delik aduan.

Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap salah satu karya yang berupa sinematografi. Karya sinematografi biasanya memiliki wujud berupa

film yang menampilkan rangkaian alur secara berurutan⁶. Hal ini dijelaskan dalam pengertian sinematografi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC yang menyatakan :

"karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving image antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun”.

Sinematografi merupakan gambar bergerak atau yang biasa disebut sebagai film yang dipertunjukkan melalui bioskop, televisi, dan media lainnya. Sinematografi ini diciptakan sebagai sarana hiburan dengan maksud dapat memberikan nilai-nilai yang baik kepada penontonnya.

Karya sinematografi (atau yang selanjutnya bisa disebut sebagai karya cipta film) tentu memberikan keuntungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait. Pencipta karya sinematografi akan mendapatkan hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral. Sedangkan pemilik hak terkait hanya akan mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Pencipta dan pemilik hak terkait mendapatkan keuntungan tersebut karena dalam mewujudkan suatu karya menjadi film membutuhkan tenaga, dana, dan modal yang tidak sedikit⁷. Oleh karena itu, karya sinematografi berupa film ini diberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi kepada pencipta dan lainnya dalam memproduksi suatu film.

Karya cipta film mendapat perlindungan hukum yang diatur dalam UUHC dan *Terms and Conditions Tiktok*. Namun, dengan adanya perlindungan ini tetap

⁶ Regent, 2021, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia : Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Hukum*, VolII/No-01/Maret/2021, Indonesia Law Reform Journal, hlm.116.

⁷ Antonio Rajoli Ginting, 2021, "Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, VolXV/No-01/Maret/2021, hlm.678.

tidak dapat meminimalisir pengunggahan konten yang melanggar peraturan tersebut. Pada beranda *Tiktok* sering ditemukan ada beberapa pengguna *Tiktok* yang mengunggah suatu karya yang bukan karya milik sendiri. Pengguna *Tiktok* tersebut mengunggah sebuah karya milik orang lain yang berupa potongan film yang sedang diputar dalam ruangan bioskop. Potongan film ini biasanya diunggah secara bersambung dengan durasi 1 menit hingga 5 menit.

Pengunggahan potongan film ini tidak hanya terjadi pada 1 (satu) judul film saja, namun terjadi pada setiap film yang baru rilis di bioskop maupun film yang terdapat dalam aplikasi layanan *streaming* berbayar. Pengguna *Tiktok* pun dapat menemukan dan menonton potongan film bioskop yang mereka inginkan hanya dengan memasukkan judul film di fitur pencarian dalam *Tiktok*. Potongan film tersebut tidak hanya diunggah oleh 1 (satu) akun saja, melainkan diunggah oleh banyak akun *Tiktok*. Banyak akun *Tiktok* yang melakukan pengunggahan potongan film dari 1 (satu) film yang sama, namun *cutscene* yang diunggah berbeda-beda. Apabila potongan film tersebut dikumpulkan dan diurutkan, maka sudah bisa menjadi 1 (satu) film utuh.

Salah satu contoh kasus pengunggahan potongan film ini terjadi pada film bioskop yang bertajuk "*Bukan Cinderella*". Awalnya kisah "*Bukan Cinderella*" ini merupakan karya novel ciptaan Dhety Azmy yang kemudian di produksi menjadi sebuah film (gambar bergerak) oleh Super Media Pictures yang disutradarai oleh Adi Garing dan ditayangkan pada tanggal 28 Juli 2022 dengan durasi film 88

menit⁸. Permasalahan yang terjadi pada film ini yaitu ada seseorang pengguna *Tiktok* yang mengunggah potongan film “*Bukan Cinderella*” menjadi beberapa bagian ke dalam *Tiktok*. Pihak dari pencipta mengatakan bahwa oknum tersebut melakukan tindakan ini dengan cara melakukan perekaman di dalam studio bioskop, kemudian di sebarakan melalui akun *Tiktok* yang di miliknya. Produser dan pemain film semakin naik pitam setelah mengetahui bahwa film ini diunggah dari awal hingga akhir secara bersambung.

Pengunggahan potongan film di *Tiktok* tersebut tentu memiliki jumlah penonton yang tidak sedikit. Bahkan jumlah penonton di *Tiktok* tersebut berbanding jauh karena sudah mencapai 45.000 (empat puluh lima ribu) penonton melampaui jumlah penonton di bioskop yang hanya 9000 (sembilan ribu) penonton. Produser mengatakan bahwa unggahan tersebut sudah dihapus, namun tetap memberikan kerugian bagi produser hingga pemeran film. Tindakan ini mengakibatkan rumah produksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp10.000.0000.000,- (sepuluh miliar rupiah)⁹.

Pengunggahan potongan film ini juga terjadi pada film "Cek Toko Sebelah" yang di sutradarai oleh Ernest Prakasa. Film ini merupakan film komedi Indonesia produksi Starvision Plus yang dirilis pada 28 Desember 2016¹⁰. Ernest selaku

⁸ Rini Mariani Siahaan, 2023, *Ekranisasi Novel Bukan Cinderella Karya Dheti Azmi ke Dalam Film Bukan Cinderella Karya Sutradara Adi Garin dan Implikasinya Terhadap Mata Kuliah Alih Wahana*, Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 1-3.

⁹ Muhammad Ahsan Nurrijal, Pembajak Film Bukan Cinderella Dilaporkan ke Polisi, hlm.1,<https://hot.detik.com/movie/d-6219076/pembajak-film-bukan-cinderella-dilaporkan-ke-polisi>, diakses 22 Maret 2023.

¹⁰Widya Lestari Ningsih, Sinopsis Cek Toko Sebelah, hlm.1, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/09/24/192656966/sinopsis-cek-toko-sebelah-drama-keluarga-ernest-prakasa>, diakses pada 6 Oktober 2023.

sutradara menjumpai bahwa karya film "Cek Toko Sebelah" diunggah ke dalam *Tiktok* tanpa se izin pencipta yang bersangkutan. Ernest Prakasa menunjukkan bukti berupa *screenshot* bahwa karya filmnya yang berdurasi 1,5 jam itu telah diunggah ke *Tiktok* dengan cara di edit menjadi beberapa bagian, kemudian diunggah secara bersambung di *Tiktok*¹¹. Potongan film tersebut diunggah ke *Tiktok* menjadi beberapa bagian dengan durasi 3 menit per bagian dengan jumlah tayangan yang tidak sedikit, mulai dari sekitar 29.500 (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus) hingga 755.200 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Dua Ratus) penonton di *Tiktok*.

Ernest Prakasa merasa kecewa dan geram dengan *Tiktok* yang tidak memiliki inisiatif untuk menangani pengunggahan potongan film yang kerap ditemukan dalam beranda *Tiktok*. Ernest pun mengatakan bahwa seharusnya pihak *Tiktok* memberikan edukasi untuk memerangi peristiwa pelanggaran hak cipta ini, bukan malah memberikan fasilitas untuk melakukan pengunggahan potongan film¹². Ernest juga mengecam Pihak *Tiktok* untuk memberantas akun *Tiktok* yang mengunggah potongan film bioskop dan memberikan tantangan bagi *Tiktok* untuk membuat statement terkait permasalahan tersebut.

Pihak *Tiktok* pun menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong para pengguna *Tiktok* untuk menghormati hak cipta dan mengevaluasi serta meningkatkan kebijakan, proses dan sistem. *Tiktok* menjadikan evaluasi tersebut sebagai

¹¹Dwi Bayu Radius, Ernest Prakasa Curhat Pembajakan, hlm.1, https://www.kompas.id/baca/nama-peristiwa/2021/09/25/ernest-prakasa-curhat-pembajakan/?status=sukses_login&status_login=login, diakses pada 6 Oktober 2023.

¹² Fitri Nursaniyah, Tiktok Jadi Sarang Film Bajakan, Ernest Prakasa: Seharusnya Memberikan Edukasi, Bukan Malah Fasilitas, hlm.1, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/19/092908566/Tiktok-jadi-sarang-film-bajakan-ernest-prakasa-seharusnya-memberikan?page=all#page2>, diakses pada 6 Oktober 2023.

komitmen *Tiktok* dalam melindungi pengguna dari pelanggaran hak cipta. Meskipun pihak *Tiktok* sudah mengatakan demikian, namun faktanya potongan film tersebut masih kerap ditemukan dalam beranda *Tiktok* dan tidak segera di *takedown* sesuai dengan ketentuan yang ada.

Fenomena pengunggahan potongan film ini tentu dikualifikasikan sebagai pelanggaran menurut UUHC terutama dalam Pasal 9 UUHC, yang mengatakan hanya pencipta saja yang memiliki hak untuk mengumumkan karyanya ke suatu platform. Namun faktanya, banyak orang-orang yang bukan pencipta karya tersebut mengunggah karya orang lain (mengunggah bukan karya sendiri) ke media sosial untuk mengambil keuntungan komersial. Pengunggahan film tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pencipta.

Fenomena pengunggahan potongan film ini tentu merugikan pihak Produser Film dan dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana yang diatur dalam *Terms*. Konten ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran menurut *Tiktok*, karena tindakan ini termasuk ke dalam penggunaan konten berhak cipta milik orang lain tanpa otorisasi yang tepat atau alasan yang sah secara hukum¹³. Penggunaan konten berhak cipta tanpa alasan yang sah ini ditujukan kepada beberapa orang yang mengunggah karya orang lain berupa potongan film, yang dimana potongan film ini diunggah demi kepentingan pribadi tanpa se izin pencipta. Namun, pihak *Tiktok* tidak segera menangani dan menghapus konten video berupa

¹³ *Tiktok*, Copyright, <https://support.Tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright>, diakses pada 9 September 2023.

potongan film bioskop ini, sehingga konten tersebut masih dapat di pertontonkan dan jumlah penontonnya pun semakin bertambah.

Pengguna *Tiktok* terkadang ada yang merasa risih dengan adanya pengunggahan potongan film itu dan memutuskan untuk melaporkan (*report*) konten tersebut agar dihapus oleh pihak *Tiktok*. Namun, konten tersebut tidak kunjung dihapus oleh *Tiktok* dan masih dapat dilihat hingga sekarang. Pihak *Tiktok* juga tidak memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya permasalahan tersebut. Padahal, dalam *Policy Tiktok* mengatakan jika pihak *Tiktok* akan menghapus konten apa pun dan menangguhkan akun *Tiktok* yang melanggar hak cipta. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dalam *Tiktok* dengan fakta yang terjadi. Ketidak tegasan pihak *Tiktok* dalam menangani kasus inilah yang membuat pengguna *Tiktok* lainnya ikut mengunggah konten yang serupa ke dalam *Tiktok*.

Penelitian ini diadakan dengan tujuan menganalisis apakah ada suatu faktor yang mengendalai pihak *Tiktok* dalam menangani permasalahan tersebut, sehingga tidak segera melakukan penindakan berupa penghapusan konten pengunggahan film didalam *Tiktok*. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui perspektif UUHC mengenai kasus pengunggahan potongan film di *Tiktok* dan bagaimana memberikan kepastian perlindungan kepada pencipta yang mengalami kerugian hak ekonomi maupun hak moral dalam pengunggahan potongan film tersebut. Sehingga permasalahan ini menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun di atas, penulisan hukum ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis permasalahan yang ada agar dapat mengetahui lebih mendalam terkait penelitian secara sistematis. Berikut ini rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu : Apa kendala yuridis bagi *Tiktok* dalam menangani permasalahan pengunggahan video berupa potongan/cuplikan film?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan hukum ini untuk mengetahui hal yang menjadi kendala yuridis pihak *Tiktok* dalam menangani permasalahan berupa pengunggahan video berupa potongan/cuplikan film, sehingga konten tersebut tidak kunjung di *takedown* dan masih terdapat di dalam *Tiktok*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Hak Cipta Sine-matografi. Selain itu, hasil penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat menjadi salah satu sumber bacaan bagi para pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait seperti :

a. Bagi Para Akademisi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengunggahan suatu konten yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran atas Hak Cipta Sinematografi menurut UUHC.

b. Bagi Pemerintah, Pihak *Tiktok* dan Pihak Bioskop

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan untuk pemerintah, pihak *Tiktok* maupun pihak Bioskop agar kedepannya lebih tegas dalam menghadapi dan menindaklanjuti kasus pelanggaran Hak Cipta berupa pengunggahan potongan film bioskop ke dalam *Tiktok* tanpa izin Pencipta. Selain itu, di harapkan kedepannya pemerintah dan pihak *Tiktok* dapat meningkatkan dan mempertegas perlindungan hak cipta serta melakukan penindakan terhadap permasalahan ini sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pencipta sinematografi agar haknya tidak dilanggar sekaligus mengurangi terjadinya kasus pelanggaran Hak Cipta di media sosial.

c. Bagi Masyarakat dan Pengguna *Tiktok*

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat maupun pengguna *Tiktok* mengenai perlindungan Hak Cipta Sinematografi yang di atur dalam UUHC dan Peraturan *Tiktok*. Wawasan ini diberikan agar kedepannya masyarakat

lebih menghargai karya ciptaan orang lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar peraturan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Sinematografi Terhadap Tindakan Pengunggahan Potongan Film Bioskop Melalui Aplikasi *Tiktok* di Indonesia" merupakan karya asli yang ditulis tanpa melakukan duplikasi atau plagiasi terhadap skripsi yang telah ada. Berikut ini terdapat beberapa skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

1. Nama : Arya Darma Sudirman

Jurusan : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Judul Skripsi : "Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Cuplikan Film di Media Sosial"

Dengan Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk penyebaran cuplikan film di media sosial yang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penyebaran cuplikan film di media sosial?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyebaran cuplikan film di media sosial?

Kesimpulan :

Perkembangan teknologi dibidang komunikasi kerap disalahgunakan untuk menyebarkan cuplikan film di berbagai aplikasi jaringan sosial. Contohnya pelanggaran hak cipta yang terjadi pada film berjudul "Warkop DKI Reborn", yang dimana ada oknum penonton yang melakukan pembajakan dengan cara *live streaming* melalui *Bigo Live*. Penyebaran karya cipta film tanpa persetujuan pencipta ini kerap ditemukan di media sosial seperti instagram, baik secara full atau sekedar *spoiler*. Hal ini tentu merugikan hak ekonomi milik Pencipta. Tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena menjiplak suatu ciptaan yang di lindungi hak ciptanya oleh UU dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pencipta memiliki hak untuk melaporkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Pelaku penyebaran cuplikan film ini akan dijatuhkan sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran dengan adanya unsur kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyebaran cuplikan film di media sosial ini penting dilakukan untuk menegakkan norma hukum.

Letak perbedaan dari penulisan hukum milik Arya Darma Sudirman dengan penulisan hukum ini yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Penulisan hukum milik Arya lebih berfokus kepada tindak pidana dan tanggungjawab pidana dari tindakan pembajakan di suatu aplikasi, sedangkan penulisan hukum ini lebih berfokus kepada hal yang menjadi kendala yuridis pihak *Tiktok* dalam menghadapi fenomena pengunggahan potongan film di

Tiktok, sehingga konten tersebut masih tersedia dalam *Tiktok*, serta akan membahas ruang lingkup hak cipta lebih luas

2. Nama : Muhammad Reza Nugroho Wardana

Jurusan : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Islam Indonesia

Judul Skripsi : “ Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film di Indonesia (Studi Penggandaan Film “Cek Toko Sebelah” Melalui Aplikasi *Tiktok*)”

Dengan rumusan masalah : Bagaimana perlindungan pemegang hak cipta film “Cek Toko Sebelah” yang digandakan melalui aplikasi *Tiktok* ?

Kesimpulan :

Zaman modern sekarang kerap ditemukan pemilik akun *Tiktok* yang memposting potongan film bioskop di *Tiktok* secara bersambung. Pelanggaran hak cipta berupa memposting potongan film ini tentu merugikan pihak seniman dan pelaku film. Tindakan ini dikatakan merugikan pencipta karena karya sinematografi merupakan suatu karya yang dilindungi dengan UUHC. Hukum Islam pun juga mengatur mengenai Hak Cipta, apabila terdapat perbuatan pelanggaran hak cipta maka perbuatan itu merupakan kedzaliman yang dalam Islam hukumnya adalah haram. Oleh karena itulah, perlu adanya perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif.

Letak perbedaan dari penulisan hukum milik Muhammad Reza Nugroho Wardana dengan penulisan hukum ini terletak pada fokus penelitiannya. Penulisan milik Reza berfokus pada perlindungan yang

diberikan kepada pemegang hak cipta atas film dalam menghadapi karya nya yang digandakan melalui *Tiktok*. Selain itu juga berfokus mengenai hak pencipta, upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dan penyelesaian sengketanya berdasarkan UUHC dan perspektif Hukum Islam. Sedangkan. penulisan hukum ini akan berfokus pada hal yang menjadi kendala yuridis bagi *Tiktok* dalam menghadapi fenomena pengunggahan potongan film di *Tiktok*, sehingga konten tersebut masih tersedia dalam *Tiktok*. Penulisan hukum milik peneliti menggunakan perspektif dari UUHC dan UU ITE untuk membahas ruang lingkup hak cipta lebih luas.

3. Nama : Wanda Ainun Nissa

Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Judul Skripsi : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Clip Film Indonesia di Aplikasi *Tiktok* Sebagai Pelanggaran Hak Cipta”

Dengan Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tinjauan yuridis atas pelanggaran hak cipta film Indonesia di Aplikasi *Tiktok* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum aplikasi *Tiktok* terhadap karya sinematografi di Indonesia ?

Kesimpulan :

UUHC hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau pemilik hak cipta karya sinematografi dan menganggap pembajakan sebagai tindakan illegal. UUHC juga menganggap tindakan pembajakan ini

sebagai aksi kriminal karena melakukan penyebaran secara tidak sah. Tindakan ini dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan UU. Tetapi, hingga saat ini pelaku pelanggaran hak cipta hanya mendapatkan hukuman yang tidak tegas berupa peringatan maupun sanksi administratif. Perlindungan mengenai karya sinematografi juga di atur dalam *Terms & Condition Tiktok* pada ketentuan nomor 6, yang didalamnya mengatur agar pengguna *Tiktok* tidak melanggar HAKI maupun Hak Cipta. Apabila pengguna *Tiktok* melakukan pelanggaran, maka konten dan akun tersebut akan terkena pemblokiran. Namun, pada faktanya *Tiktok* tidak mempertegas peraturan dan tidak ada fitur yang dapat mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis.

Letak perbedaan dari penulisan hukum Wanda Ainun Nissa dengan penulisan hukum ini terletak pada fokus penelitiannya, yang dimana penelitian milik Wanda lebih berfokus dengan tinjauan yuridis pelanggaran hak cipta atas Film di *Tiktok* dan perlindungan hukum yang dilakukan *Tiktok* terhadap karya sinematografi. Sedangkan penulisan hukum ini lebih berfokus pada hal yang menjadi kendala yuridis pihak *Tiktok* dalam menghadapi fenomena pengunggahan potongan film di *Tiktok*, sehingga konten tersebut masih tersedia dalam *Tiktok*, serta akan membahas ruang lingkup hak cipta lebih luas.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep pada penulisan hukum ini antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 terdapat pernyataan yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti negara Indonesia memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Hal ini di pertegas dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Hal ini dapat diartikan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta setiap orang wajib menaati peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu harkat dan martabat untuk mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yaitu manusia. Hak asasi tersebut harus diberikan perlindungan agar hak milik seseorang tidak dirugikan oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab¹⁴. Hak-hak ini dapat diberikan perlindungan dengan menggunakan perlindungan preventif dan represif.

Hak cipta merupakan suatu hak yang harus diberikan perlindungan karena karya cipta adalah hasil ekspresi milik seseorang yang kemudian diwujudkan menjadi bentuk nyata sehingga perlu diberikan penghargaan dan pengakuan serta perlindungan secara hukum. Perlindungan hak cipta diberikan secara preventif sesuai dengan yang diatur dalam UUHC dan

¹⁴ Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc> , diakses pada 24 Januari 2024.

menggunakan perlindungan represif untuk menyelesaikan masalah menggunakan jalur litigasi atau non litigasi.

2. Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta juga di atur dalam Pasal 1 angka 1 UUHC yaitu :

"hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak eksklusif ini adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mengambil keuntungan dari ciptaannya.

Hak ini berlaku pada semua jenis ciptaan yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan hanya sebatas ide saja.

3. Ciptaan

Pengertian Ciptaan diatur menurut Pasal 1 Ayat 3 UUHC sebagai berikut : "ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keahliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra". Suatu ciptaan dibentuk secara orisinal yang berasal dari ide atau pemikiran, keahlian seseorang yang kemudian diwujudkan atau diekspresikan menjadi bentuk nyata.

4. Pencipta

Menurut Pasal 1 angka 2 UUHC, pencipta juga dapat diartikan sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi".

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah seseorang yang menciptakan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta yang dimaksud dalam penulisan hukum ini yaitu adalah pemilik hak atas karya ciptaan dan pemilik hak terkait atas sinematografi.

5. Produser

Pengertian dari produser fonogram diatur dalam Pasal 1 Angka 7 UUHC sebagai "orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain". Dapat disimpulkan bahwa produser fonogram biasanya adalah seseorang yang memimpin pelaksanaan perekaman suara atau gambar bergerak untuk diwujudkan menjadi bentuk nyata agar dapat dipertontonkan kepada orang lain.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, produser fonogram juga dapat diartikan sebagai adalah seseorang yang menghasilkan, biasa dikenal sebagai pengusaha film, teater, siaran televisi atau radio¹⁵. Produser ini merupakan pihak yang berperan besar dalam pembuatan suatu film yang dapat di pertontonkan.

6. Hak Terkait

Pengertian dari hak terkait diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UUHC yang menyatakan bahwa "hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pengertian Produser, <https://kbbi.web.id/produser>, diakses pada 15 Juni 2023.

cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran". Hak terkait akan diberikan sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan kepada pemilik hak terkait atas karya yang sudah diciptakan. Pemilik hak terkait yang dimaksud dalam penulisan hukum ini yaitu pelaku pertunjukan sebagai aktor dalam karya sinematografi, produser fonogram sebagai sutrada, produser film dan sebagainya, serta lembaga penyiaran seperti bioskop dan lain-lain.

7. Hak Moral

Pengertian dari hak moral diatur dalam Pasal 5 UUHC, yang menyatakan bahwa "hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta". Hak moral tidak dapat dialihkan kepada orang lain karena sudah melekat secara abadi pada diri pencipta. Seseorang yang ingin menggunakan karya pencipta, harus selalu mencantumkan nama pencipta maupun nama pemegang hak cipta.

8. Hak Ekonomi

Berdasarkan Pasal 8 UUHC menyebutkan bahwa "hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan". Pencipta tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki hak untuk melakukan penerbitan, pendistribusian, dan penggandaan atas ciptaannya.

9. *Tiktok*

Tiktok merupakan media sosial yang digunakan untuk membuat video dengan durasi pendek¹⁶. Pengguna *Tiktok* dapat menyalurkan kreativitas dengan membuat video durasi paling singkat 15 detik hingga 5 menit yang disertai dengan fitur berupa musik dan efek yang beranekaragam. Pengguna *Tiktok* juga dapat menghasilkan uang apabila telah memenuhi persyaratan dan peraturan yang sudah ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, norma hukum yang berlaku, asas hukum dan bahan hukum lainnya¹⁷. Penelitian normatif ini dilakukan untuk mencari jawaban atau solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menganalisis peristiwa hukum yang terjadi kemudian mencari rujukan dari pandangan dan norma hukum yang berlaku sebagai dasar penentuan untuk menentukan peristiwa tersebut benar atau salah¹⁸. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian atau menganalisis

¹⁶ *Tiktok*, Tentang *Tiktok*, <https://in.tiktok.com/about?lang=id>, diakses pada 8 Februari 2024.

¹⁷ Yati Nurhayati, 2021, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, VolII/No-01/Februari/2021, hlm. 08.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum.*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 45-52.

sesuai dengan data primer untuk menjawab permasalahan kasus yang di hadapi.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari 2 (dua) data, yaitu :

A. Badan Hukum Primer

Badan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki suatu otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, biasanya berupa peraturan hukum yang berlaku dan ditegakkan oleh suatu negara serta dipaksakan pemberlakuannya oleh negara¹⁹. Bahan hukum ini biasanya terdiri atas peraturan perundang-undangan²⁰. Data primer ini dapat diperoleh dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- 4) Peraturan Menteri Kominfo No. 26 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta.

B. Badan Hukum Sekunder

¹⁹ Made Pasek Diantha, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Rawamangun, hlm. 143.

²⁰ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak tergolong dalam bahan hukum primer²¹. Bahan hukum sekunder tidak bersifat mengikat dan berupa hasil olahan dari pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu badan tertentu secara khusus yang dimana akan memberi petunjuk dalam penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum, internet, kamus, dan pendapat pakar hukum atau ahli²².

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Penelitian hukum ini akan melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus penelitian dengan membaca buku, jurnal/arsip hukum, laporan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan obyek penelitian. Studi pustaka ini dilakukan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian²³.

²¹ Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm. 145.

²² Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

²³ *Ibid.*, hlm. 66.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif, yang dimana akan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah²⁴. Data-data yang ada akan dikaji dengan menggunakan analisis data deskriptif. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menghimpun serta menganalisis data dan suatu kasus yang sedang terjadi agar mendapatkan solusi atau penyelesaian dari masalah tersebut²⁵. Setelah dilakukan analisis, peneliti dapat melakukan penarikan simpulan dengan menggunakan metode deduktif. Penelitian deduktif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan penalaran deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik²⁶. Analisis data ini dilakukan dengan:

- A. Bahan Hukum Primer, yang dalam penulisan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang di analisis dengan cara :
 - 1) Deskripsi Hukum Positif, menjelaskan atau mendeskripsikan hukum positif berupa UUHC yang digunakan dengan memaparkan perlindungan hukum terhadap para pihak, tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran beserta sanksi hukum, dan penjelasan

²⁴*Ibid.*, hlm. 68.

²⁵ Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.*, Cetakan Pertama, CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 64.

²⁶ Arifa A, Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/>, diakses pada 19 Januari 2024.

mengenai kendala yuridis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan ketentuan hukum.

- 2) Analisis Hukum Positif, melakukan analisis terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menemukan kesenjangan yang terjadi (Das Sein dan Das Sollen). Penulisan hukum ini akan lebih berfokus menganalisis peraturan yang sudah di atur dalam UUHC, namun pada faktanya masih banyak orang-orang yang melanggar ketentuan yang sudah di atur dalam UUHC, sehingga terdapat kesenjangan antara hukum positif yang berlaku dengan fenomena atau permasalahan yang terjadi di *Tiktok*. Penulisan hukum ini juga akan menganalisis hal yang menjadi kendala yuridis bagi pihak *Tiktok* sehingga tidak segera melakukan penindakan terhadap konten pengunggahan potongan film di *Tiktok*.
- 3) Interpretasi Hukum Positif, interpretasi yang akan dilakukan dalam penulisan hukum ini menggunakan interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya²⁷. Tujuan dari interpretasi gramatikal

²⁷ Askarial, 2018, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum", *Jurnal Hukum*, VolXII/No-79/Januari/2018, Menara Ilmu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, hlm. 21.

untuk mengetahui maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penulisan hukum ini akan ditaksir secara gramatikal dengan memberikan pengertian terkait peraturan perundang-undangan seperti UUHC. Penafsiran hukum ini juga akan mengkaitkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang dengan kasus yang terdapat dalam penulisan hukum agar mendapat solusi. Selain itu juga akan menggunakan interpretasi teleologi. Interpretasi teologi ini digunakan untuk mengetahui bahwa suatu Undang-Undang ditetapkan untuk tujuan kemasyarakatan²⁸. Interpretasi ini menjelaskan bahwa suatu peraturan hukum pasti memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

B. Bahan Hukum Sekunder

Menggunakan pendapat maupun doktrin dari pakar maupun ahli hukum beserta dengan buku, dan jurnal untuk di analisis dan di kaji dengan bahan hukum primer.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan hukum maupun keputusan yang diperoleh berdasarkan metode deduktif²⁹. Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan metode berpikir deduktif, dimulai

²⁸ *Ibid.*, hlm 22.

²⁹ Hardani, *Op. Cit.*, hlm. 171.

dari menjabarkan secara umum, kemudian disimpulkan secara khusus. Penjabaran secara umum ini akan diawali dengan membahas dan menganalisis terkait Hak Cipta, kemudian mengenai fenomena pengunggahan potongan film *Tiktok*. Setelah itu mengarah ke kesimpulan khusus mengenai kendala yuridis bagi pihak *Tiktok* dalam menangani masalah tersebut.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum ini memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi tinjauan umum mengenai Hak Cipta berdasarkan UUHC, Tinjauan perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU ITE, melakukan peninjauan terhadap peraturan *Tiktok* dengan fenomena yang terjadi didalamnya, dan mengkaitkan hukum positif dengan kasus permasalahan di penulisan hukum ini. Bab ini akan melakukan analisis mengenai hal yang menjadi kendala yuridis bagi pihak *Tiktok* sehingga tidak melakukan penghapusan terhadap konten yang melanggar Hak Cipta.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi saran dan kesimpulan. Penarikan kesimpulan di penulisan hukum ini akan mengambil dari rumusan permasalahan dan hasil pembahasan dalam penulisan hukum ini.

